



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/2074/Keuda Hal Hasil Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah, DBH, DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dapat dilakukan perubahan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 1);
 4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 37);
 5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.391.707.136.744,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.411.254.122.040,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli.....

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.985.396.658,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp389.572.049,00) (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.661.743.145,00) (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp47.601.400,00) (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak.....

- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.791.900,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.985.378.164,00) (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.468.310.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.084.294.758,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.084.294.758,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp389.572.049,00) (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).

(2) Pajak Hotel.....

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp345.400.152,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp345.400.152,00) (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp28.798.847,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp28.798.847,00) (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp15.373.050,00) (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.661.743.145,00) (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp235.708.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp235.708.000,00) (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

(3) Pajak Kafetaria.....

- (3) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp461.191.500,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp461.191.500,00) (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) (berkurang) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp15.373.050,00) (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp76.865.250,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp76.865.250,00) (*Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp6.872.605.345,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp6.872.605.345,00) (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp47.601.400,00) (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp47.601.400,00) (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal....

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.985.378.164,00) (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp191.855.664,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp191.855.664,00) (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.793.522.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.793.522.500,00) (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.084.294.758,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.084.294.758,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makan dan/atau Minum;
 - b. PBJT-Tanaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa.....

- d. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makan dan/atau Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Restoran;
- b. BPJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (3) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp789.137.800,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp789.137.800,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) BPJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.872.605.345,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.872.605.345,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (5) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain;
- b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (6) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.793.522.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.793.522.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) PBJT-Konsumsi.....

- (7) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp191.855.664,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp191.855.664,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (8) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Hotel;
 - b. PBJT-Losmen;
 - c. PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel;
- (9) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp345.400.152,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp345.400.152,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (10) PBJT-Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp28.798.847,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp28.798.847,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (11) PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (12) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.

(13) PBJT-Diskotek.....

- (13) PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp928.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) semula direncanakan sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
10. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) semula direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan.
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp923.774.100,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - d. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

(2) Retribusi Pemakaian.....

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp528.774.100,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp390.000.000,00) (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp390.000.000,00) (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp390.000.000,00) (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

13. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

(2) Retribusi Pelayanan.....

- (2) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.323.938.465.986,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.343.485.451.282,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.226.267.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp60.259.184.282,00 (*Empat Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus.....*

Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp60.259.184.282,00 (*Empat Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.522.680.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.058.140.000,00 (*Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.184.239.218,00 (*Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp300.695.288,00 (*Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pendapatan Bagi.....

- (8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.646.444.480,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (9) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (10) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (11) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp3.189.644.261.139,00 (*Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), bertambah sebesar Rp19.546.985.296,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.209.191.246.435,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

17. Ketentuan Pasal 45.....

17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.821.103.611.833,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp56.877.985.296,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.877.981.354.706,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.257.096.000,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp773.897.090.175,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp24.052.367.073,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp873.482.884.617,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.621.101.840,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah.....

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp128.002.614.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.728.100.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp138.730.714.570,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp13.840.179.800,00 (*Tiga Belas Miliar Delapan ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp34.249.563.504,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
18. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.257.096.000,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp773.897.090.175,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BLUD.

19. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47.....

Pasal 47

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a semula direncanakan sebesar Rp396.703.119.888,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp52.886.370.182,00) (*Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp343.816.749.706,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp330.940.248.740,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp68.157.095.276,00) (*Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp262.783.153.464,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok PNS;
- b. Belanja Gaji Pokok PPPK.

(3) Belanja Gaji.....

- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp282.067.706.540,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp73.747.380.535,00) (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp208.320.326.005,00 (*Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp48.872.542.200,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.590.285.265,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp54.462.827.459,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp16.628.763.704,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.170.050.428,00 (*Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.798.814.132,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp15.262.197.524,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.713.972.048,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.976.169.572,00 (*Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.366.566.180,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.456.078.380,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.822.644.560,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan.....

- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.148.750.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp620.816.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.769.566.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.148.750.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp620.816.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.769.566.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp7.466.844.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.276.628.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.743.472.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.466.844.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.276.628.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.743.472.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp4.477.620.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.186.325.200,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.663.943.200,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
- b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.

(13) Belanja Tunjangan.....

- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.909.620.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp182.120.400,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.091.740.400,00 (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (12) Huruf b Semula direncanakan sebesar Rp1.568.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) Bertambah Sebesar Rp1.004.204.800,00 (*Satu Miliar Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*) Sehingga menjadi sebesar Rp2.572.204.800,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Beras ASN Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf F Semula direncanakan sebesar Rp11.254.068.000,00 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah Sebesar Rp2.023.669.714,00 (*Dua Miliar Dua Puluh Tiga Juta Enam ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*) Sehingga menjadi sebesar Rp13.277.737.714,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (16) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a semula direncanakan sebesar Rp9.862.010.760,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp871.380.610,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.733.391.370,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (17) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.392.057.240,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.152.289.104,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Rupiah*) Sehingga menjadi sebesar Rp2.544.346.344,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

(18) Belanja Tunjangan.....

- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp930.749.977,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp287.726.293,00) (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp643.023.684,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a semula direncanakan sebesar Rp750.724.977,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp117.726.293,00) (*Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp632.998.684,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b semula direncanakan sebesar Rp180.025.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) (berkurang) (Rp170.000.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.025.000,00 (*Sepuluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp2.561.350,00 (*Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp88.989.515,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) menjadi sebesar Rp91.550.865,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.145.592,00 (*Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp30.391.940,00 (*Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp32.537.532,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (23) Belanja Pembulatan.....

- (23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b semula direncanakan sebesar Rp415.758,00 (*Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp58.597.575,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp59.013.333,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp15.287.353.326,00 (*Li Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.798.943.532,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.086.296.858,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.073.962.042,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.807.622.446,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.881.584.488,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.213.391.284,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.991.321.086,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.204.712.370,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp380.136.446,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp108.198.503,00 (*Seratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp488.334.949,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran.....

b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.

- (28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a semula direncanakan sebesar Rp321.131.822,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp72.593.796,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp393.725.618,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b semula direncanakan sebesar Rp59.004.624,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp35.604.707,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp94.609.331,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp1.152.354.038,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp318.500.802,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.470.854.840,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a semula direncanakan sebesar Rp975.343.946,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp211.697.470,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.187.041.416,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b semula direncanakan sebesar Rp177.010.092,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp106.803.332,00 (*Seratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp283.813.424,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

(33) Belanja Iuran.....

- (33) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp1.033.670.307,00 (*Satu Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*), (berkurang) sebesar (Rp1.033.670.307,00) (*Satu Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (34) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a semula direncanakan sebesar Rp983.670.307,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp983.670.307,00) (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (35) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b semula direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b semula direncanakan sebesar Rp308.368.471.573,00 (*Tiga Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp52.490.155.973,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp360.858.627.543,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Belanja Tambahan.....

- e. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp215.705.671.920,00 (*Dua Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp49.974.125.916,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp265.679.797.836,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp190.162.390.268,00 (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp22.115.074.358,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp212.277.464.626,00 (*Dua Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp25.543.281.652,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp27.859.051.558,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp53.402.333.210,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp15.517.997.918,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.340.977.388,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.858.975.306,00 (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK.
- (6) Tambahan.....

- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.478.997.918,00 (*Sebelas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.389.810.798,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.868.808.716,00 (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.039.000.000,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.951.166.590,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.990.166.590,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp18.155.252.111,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.492.916.708,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.648.168.819,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS.
- (9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp18.155.252.111,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.492.916.708,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.648.168.819,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp25.996.393.211,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp20.253.567.404,00) (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.742.825.807,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan.....

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK.
- (11) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a semula direncanakan sebesar Rp25.996.393.211,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp19.760.447.369,00) (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.742.825.807,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*).
- (12) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b semula direncanakan sebesar Rp493.120.008,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp493.120.008,00) (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (13) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp32.993.156.413,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp16.935.703.365,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp49.928.859.778,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
- (14) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a semula direncanakan sebesar Rp32.993.156.413,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp16.935.703.365,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp49.928.859.778,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49.....

Pasal 49

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c semula direncanakan sebesar Rp28.805.413.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.853.310.209,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp37.658.723.209,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp409.030.209,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp409.030.209,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan.
- (3) Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp409.030.209,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp409.030.209,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.166.216.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja TPG PNSD.
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp18.166.216.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan.....

- (6) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.131.195.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja TKG PNSD.
- (7) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a semula direncanakan sebesar Rp9.131.195.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.346.402.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.502.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.848.402.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (9) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.346.402.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.502.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.848.402.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp161.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp57.720.000,00) (*Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp103.880.000,00 (*Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- (11) Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a semula direncanakan sebesar Rp81.760.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp57.720.000,00) (*Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp24.040.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp79.840.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e semula direncanakan sebesar Rp412.403.356,00 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp200.000.000,00) (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp212.403.356,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.519.787,00 (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.288.280,00 (*Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.563.600,00 (*Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.635.965,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan.....

- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.604,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp206.420.960,00 (*Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp200.000.000,00) (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.420.960,00 (*Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp24.052.367.073,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp873.482.884.617,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Ribu*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja barang dan Jasa BLUD.

24. Ketentuan Pasal 55.....

24. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp332.007.576.156,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp14.991.180.689,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp346.998.756.845,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp323.124.953.556,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp14.961.060.689,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp338.086.014.245,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Enam Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp3.186.678.600,00 (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 - b. Belanja bahan-bahan kimia semula direncanakan sebesar Rp87.852.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp28.252.000,00) (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas semula direncanakan sebesar Rp22.178.129.197,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp16.980.811,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.195.110.008,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Delapan Rupiah*);
 - d. Belanja Bahan-bahan baku direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
 - e. Belanja bahan.....

- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp8.132.945.800,00 (*Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- f. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp298.744.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- g. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp195.080.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Belanja bahan-bahan lainnya semula direncanakan sebesar Rp10.960.992.800,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar Rp1.372.647.480,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.588.345.320,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp2.009.990.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor semula direncanakan sebesar Rp13.527.858.388,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.551.970,00 (*Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.532.410.358,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak semula direncanakan sebesar Rp8.348.907.748,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp554.474.308,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.903.382.092,00 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos semula direncanakan sebesar Rp149.980.500,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp495.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp150.475.500,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- n. Belanja alat.....

- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Persediaan Dokumentasi/Administrasi Tender direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp76.763.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- p. Belanja alat-bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor semula direncanakan sebesar Rp669.194.982,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp195.450.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp864.644.982,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik semula direncanakan sebesar Rp753.668.050,00 (*Tujuh Ratus Liam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp600.000,00 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp754.268.050,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas untuk kegiatan kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp1.017.611.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp70.300.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.087.911.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp526.815.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendra Mata semula direncanakan sebesar Rp1.932.310.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp46.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.978.310.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp696.881.682,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);

v. Belanja obat.....

- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya semula direncanakan sebesar Rp18.733.924.840,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp71.105.400,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.805.030.240,00 (*Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- w. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat semula direncanakan sebesar Rp169.026.321.950,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.724.864.900,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp176.751.186.850,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- x. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.510.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- y. Belanja makan dan minum rapat semula direncanakan sebesar Rp28.273.802.578,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.522.108.780,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.795.911.358,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- z. Belanja makan dan minum jamuan tamu semula direncanakan sebesar Rp18.202.951.775,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp789.080.000,00) (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp17.413.871.775,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- aa. Belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp18.000,00 (*Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- bb. Belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan sosial direncanakan sebesar Rp192.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- cc. Belanja makan.....

- cc. Belanja makan dan minuman aktivitas lapangan semula direncanakan sebesar Rp2.583.268.630,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp49.884.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.633.152.630,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- dd. Belanja Pakaian dinas KDH dan WKDH semula direncanakan sebesar Rp452.300.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp4.000.000,00) (*Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp448.300.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- ee. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- ff. Belanja pakaian dinas harian (PDH) direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- gg. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) semula direncanakan sebesar Rp879.250.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp86.500.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp965.750.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- hh. Belanja pakaian siaga direncanakan sebesar Rp189.720.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- ii. Belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp128.750.000,00 (*Seratus Duu Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- jj. Belanja pakaian batik tradisional semula direncanakan sebesar Rp492.659.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp32.300.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp524.959.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- kk. Belanja pakaian olahraga semula direncanakan sebesar Rp1.775.592.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp85.100.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.860.692.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

ll. Belanja pakaian.....

- ll. Belanja pakaian paskibraka semula direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp194.325.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp221.325.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.138.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja Komponen-komponen Rambu-Rambu;
 - c. Belanja Komponen-komponen lainnya.
- (4) Belanja Komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp15.030.000,00 (*Lima Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Komponen-komponen Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp17.010.000,00 (*Tujuh Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp41.098.000,00 (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.809.484.600,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp30.120.000,00 (*Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.839.604.600,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian;
 - c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - e.1. Belanja peralatan dan mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja.....

- f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
- f.1. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM;
- g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan;
- h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan;
- i. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer jaringan;
- j. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
- k. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
- l. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan;
- m. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan;
- n. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya;
- o. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
- p. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan;
- q. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya;
- r. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
- s. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir;
- t. Belanja Gedung dan bangunan-bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-taman;
- u. Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu;
- v. Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar.

(8) Belanja Peralatan.....

- (8) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp32.382.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp33.490.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp8.950.000,00 (*Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp30.900.000,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja peralatan dan mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.250.000,00 (*Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.250.000,00 (*Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp16.200.000,00 (*Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.200.000,00 (*Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp113.850.000,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (17) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp299.500.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(18) Belanja Peralatan.....

- (18) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j direncanakan sebesar Rp428.600,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (20) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp66.082.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (21) Belanja Peralatan dan Mesin Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf l direncanakan sebesar Rp426.300.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf m semula direncanakan sebesar Rp1.082.930.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.670.000,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.090.600.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (23) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf n direncanakan sebesar Rp318.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (24) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf o direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (25) Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf p direncanakan sebesar Rp14.420.000,00 (*Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (26) Belanja peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf q direncanakan sebesar Rp115.834.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan tempat kerja-bangunan Gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf r direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).

(28) Belanja Gedung.....

- (28) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf s direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (29) Belanja Gedung dan bangunan-bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf t direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (30) Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf u direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (31) Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf v direncanakan sebesar Rp10.650.000,00 (*Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp222.351.304.845,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp465.622.181,00) (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp221.885.682.664,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Belanja jasa.....

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a semula direncanakan sebesar Rp181.337.540.593,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.794.687.181,00) (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dealapan Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp179.542.853.412,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia semula direncanakan sebesar Rp6.413.520.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp132.150.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.545.670.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan semula direncanakan sebesar Rp11.386.750.000,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp189.720.000,00 (*Seratus Dealapan Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.576.470.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Honor pemberian keterangan ahli, saksi ahli dan beracara direncanakan sebesar Rp46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - d. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan semula direncanakan sebesar Rp36.900.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp907.200.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp944.100.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*).
 - e. Honrarium Rohaniawan direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
 - f. Honor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website direncanakan sebesar Rp65.800.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - g. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
 - h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp7.418.070.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp440.570.000,00) (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.977.500.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - i. Honorarium Tim.....

- i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp447.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula direncanakan sebesar Rp10.061.725.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.743.945.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.805.670.000,00 (*Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula direncanakan sebesar Rp10.130.687.692,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp91.000.000,00) (*Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.039.687.692,00 (*Sepuluh Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp119.252.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp369.252.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp56.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).
- n. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- p. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula direncanakan sebesar Rp221.250.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp217.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp438.750.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- q. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula direncanakan sebesar Rp95.948.775.231,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp11.478.480.000,00) (*Sebelas Miliar Empat ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp84.470.295.231,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- r. Belanja Jasa.....

- r. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direncanakan sebesar Rp4.800.000,00 (*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - s. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp6.940.800.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - t. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula direncanakan sebesar Rp5.699.680.765,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.621.068.181,00) (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.087.612.584,00 (*Empat Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
 - u. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula direncanakan sebesar Rp589.156.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp58.464.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp647.620.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - v. Belanja Jasa Tenaga Keamanan direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - w. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik semula direncanakan sebesar Rp123.390.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp173.390.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - x. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula direncanakan sebesar Rp398.495.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp404.495.000,00 (*Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - x.1. Belanja jasa Tata Rias semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp21.050.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.050.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - y. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Juta Rupiah*).
 - z. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula direncanakan sebesar Rp647.200.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp677.200.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- aa. Belanja Jasa.....

- aa. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi semula direncanakan sebesar Rp1.156.250.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp355.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.511.250.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - bb. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat Rumah Tangga semula direncanakan sebesar Rp300.480.000,00 (*Tiga Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp31.400.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp331.880.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - cc. Belanja Jasa Kalibrasi direncanakan sebesar Rp525.566.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - dd. Belanja Jasa Pengukuran Tanah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - ee. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan direncanakan sebesar Rp1.731.510.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
 - ff. Belanja Tagihan Telepon direncanakan sebesar Rp133.400.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - gg. Belanja Tagihan Air semula direncanakan sebesar Rp2.851.450.194,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp50.000.000,00) (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.801.450.194,00) (*Dua Miliar Delapan Ratus Satu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - hh. Belanja Tagihan Listrik semula direncanakan sebesar Rp9.639.508.945,00 (*Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp142.400.000,00) (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.497.108.945,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- ii. Belanja Kawat.....

- ii. Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV berlangganan semula direncanakan sebesar Rp2.557.542.766,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp454.150.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.011.692.766,00 (*Tiga Miliar Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
 - jj. Belanja Paket/Pengiriman direncanakan sebesar Rp1.163.380.000,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - kk. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan direncanakan sebesar Rp700.853.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - ll. Belanja Lembur direncanakan sebesar Rp2.071.200.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - mm. Belanja Medical Check Up semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf b semula direncanakan sebesar Rp12.709.029.752,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.709.029.752,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.704.402.552,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp11.004.627.200,00 (*Sebelas Miliar Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp916.887.500,00 (*Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
 - b. Belanja Sewa.....

- b. Belanja Sewa Tanah Hutan direncanakan sebesar Rp546.887.500,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.979.500.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp835.450.000,00) (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Sehingga menjadi sebesar Rp1.144.050.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula direncanakan sebesar Rp917.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp771.500.000,00) () sehingga menjadi sebesar Rp145.500.000,00 ().
- b. Belanja sewa kendaraan bermotor khusus direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- c. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- d. Belanja sewa alat kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp908.900.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp67.450.000,00) (*Enam Puluh Tujuh Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp841.450.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- e. Belanja Sewa Personal Computer semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- f. Belanja sewa peralatan komputer lainnya semula direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (*Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.500.000,00) (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.100.000,00 (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf e semula direncanakan sebesar Rp565.640.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp289.072.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp854.712.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula direncanakan sebesar Rp481.240.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp301.172.000,00 (*Tiga Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp782.412.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- b. Belanja Sewa.....

- b. Belanja Sewa Asrama semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp9.900.000,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.900.000,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun semula direncanakan sebesar Rp84.400.000,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp22.000.000,00) (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp62.400.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf f direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Musik Lainnya direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - b. Belanja Sewa Tanaman direncanakan Sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf g semula direncanakan sebesar Rp10.745.068.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.825.068.000,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektur direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*);
 - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur direncanakan sebesar Rp2.317.500.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
 - d. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar Rp34.540.800,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - e. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan Teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - f. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - g. Belanja jasa.....

- g. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur semula direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konsultasi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp63.027.200,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - i. Belanja jasa konsultasi pengawasan penataan ruang direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf h direncanakan sebesar Rp616.191.000,00 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penilaian dan Bantuan Teknik direncanakan sebesar Rp616.191.000,00 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf i direncanakan sebesar Rp8.503.400.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp4.918.400.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp3.585.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf j semula direncanakan sebesar Rp4.773.048.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp795.443.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.568.491.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan semula direncanakan sebesar Rp4.773.048.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp795.443.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.568.491.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Diklat.....

- b. Belanja Diklat Kepemimpinan semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp220.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp220.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp22.970.890.293,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp9.114.400.000,00) (*Sembilan Miliar Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.856.490.293,00 (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.855.890.293,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.114.400.000,00) (*Dua Miliar Seratus Empat Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.741.490.293,00 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp4.832.969.700,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp49.975.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp296.880.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja pemeliharaan.....

- d. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp2.931.490.081,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp114.400.000,00) (*Seratus Empat Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.817.090.081,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*)
 - e. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih direncanakan sebesar Rp327.476.500,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - f. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin semula direncanakan sebesar Rp2.427.000.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.000.000.000,00) (*Dua Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp427.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
 - g. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
 - h. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp79.500.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - i. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp265.600.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - j. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp44.999.012,00 (*Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp10.995.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.000.000.000,00) (*Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.995.000.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan Gedung kantor semula direncanakan sebesar Rp9.145.000.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.000.000.000,00) (*Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.145.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

b. Belanja pemeliharaan.....

- b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - c. Belanja pemeliharaan tugu titik control/pasti-tugu/tanda batas-pagar direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuangan pengembangan sumber air direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp231.735.938.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp18.240.208.565,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp249.976.147.315,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp231.735.938.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.240.208.565,00 (*Delapan Miliar Dua ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp239.976.147.315,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan.....

- a. Belanja perjalanan dinas biasa semula direncanakan sebesar Rp231.712.988.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.240.208.565,00 (*Delapan Miliar Dua ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp239.953.197.315,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
 - b. Belanja perjalanan dalam kota direncanakan sebesar Rp13.950.000,00 (*Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Bias Luar Negeri semula direncanakan Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp3.156.494.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp401.000.000,00 (*Empat Ratus Satu Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.557.494.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.156.494.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp101.000.000,00 (*Seratus Satu Juta Rupiah*)

sehingga menjadi.....

sehingga menjadi sebesar Rp3.257.494.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. belanja beasiswa.
- (3) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan semula sebesar Rp2.630.250.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp101.000.000,00 (*Seratus Satu Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.731.250.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp226.244.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (6) belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

29. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp128.002.614.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.728.100.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp138.730.714.570,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp127.101.064.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.728.100.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh.....*

Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp137.829.164.570,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (3) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp92.380.549.270,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp9.900.000.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp102.280.549.270,00 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp92.380.549.270,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp9.900.000.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp102.280.549.270,00 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.152.469.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp564.100.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.716.569.000,00 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah.....

- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (6) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp9.152.469.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp564.100.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.716.569.000,00 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula direncanakan sebesar Rp22.868.000.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp264.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp23.132.000.500,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (8) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a semula direncanakan sebesar Rp22.868.000.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp264.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp23.132.000.500,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp45.800,00 (*Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- (10) Belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp45.800,00 (*Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (11) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;

(12) Belanja hibah.....

- (12) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (13) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp901.550.000,00 (*Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta.
- (14) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp901.550.000,00 (*Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

30. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp13.840.179.800,00 (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp34.249.563.504,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.498.350.000,00 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp14.104.179.800,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp28.602.529.800,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu.
- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.498.350.000,00 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp14.104.179.800,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi.....

sehingga menjadi sebesar Rp28.602.529.800,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.911.033.704,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp264.000.000,00) (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.647.033.704,00 (*Lima Miliar Enam ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

- (5) Belanja bantuan sosial uang yang semula direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp5.911.033.704,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp264.000.000,00) (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.647.033.704,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).

31. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b semula direncanakan sebesar Rp901.393.434.158,00 (*Sembilan Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp48.666.675.245,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp950.060.109.403,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Miliar Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal.....

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.114.944.652,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp838.257.958,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.953.202.610,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp167.531.826.681,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp11.400.852.796,00 (*Sebelas Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp178.932.679.477,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp253.239.356.287,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp32.401.502.250,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp285.640.858.537,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.076.062.241,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp465.502.646.779,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.750.722.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

32. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.114.944.652,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp838.257.958,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.953.202.610,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.597.376.384,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.097.376.384,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal semula direncanakan sebesar Rp4.122.113.474,00 (*Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.401.329.340,00) (*Satu Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Empat Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.720.784.134,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
 - b. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
 - c. Belanja modal tanah persil lainnya direncanakan sebesar Rp5.675.262.910,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.901.329.340,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.576.592.250,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.517.568.268,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp338.257.958,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.855.826.226,00.....

Rp3.855.826.226,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga;
 - b. belanja modal tanah untuk makam.
- (4) Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp838.257.958,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp838.257.958,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal tanah untuk makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.517.568.268,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp500.000.000,00) (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.017.568.268,00 (*Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

33. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp167.531.826.681,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp11.400.852.796,00 (*Sebelas Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp178.932.679.477,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal.....

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp48.112.400.000,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp48.116.900.000,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung;
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp46.624.500.000,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tractor;
 - b. Belanja Modal Greder;
 - c. Belanja Modal Excavator;
 - d. Belanja Modal Compakting Equipment;
 - e. Belanja Modal Alat Pengangkat;
 - f. Belanja Modal Mesin Proses.
- (4) Belanja Modal Tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp14.200.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Greder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal.....

- (7) Belanja Modal compacting equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp8.750.000.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Modal mesin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (*Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp120.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mesin Proses Apung.
- (11) Belanja Modal Mesin Proses Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a semula direncanakan sebesar Rp120.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.367.400.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal electric generating set;
- b. Belanja Modal Pompa;
- c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (13) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.400.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp46.728.354.450,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.210.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.938.354.450,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal.....

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor.
- (17) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a semula direncanakan sebesar Rp46.583.354.450,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.783.354.450,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (18) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp20.016.604.450,00 (*Dua Puluh Miliar Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Lima Puluh Rupiah*).
- (19) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.148.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.040.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.188.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (20) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c semula direncanakan sebesar Rp486.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp646.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (21) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp4.932.750.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b semula direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
- (23) Belanja modal.....

- (23) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a semula direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (24) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp418.423.200,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (25) Belanja modal alat Bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik.
- (26) Belanja modal Perkakas Bengkel listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (27) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja.
- (28) Belanja modal perkakas bengkel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (29) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp218.923.200,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kalibrasi;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain;
 - c. Belanja modal alat pengukur keadaan alam.
- (30) Belanja Modal Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.200,00 (*Satu Juta Tiga ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (31) Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp82.580.000,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (32) Belanja Modal.....

- (32) Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (33) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (34) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.
- (35) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (36) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp10.245.345.000,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp9.963.992.500,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.209.337.500,00 (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (37) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.276.527.148,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.021.500.000,00 (*Enam Miliar Dua Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.298.027.148,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (38) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.276.527.148,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.021.500.000,00 (*Enam Miliar Dua Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.298.027.148,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

(39) Belanja Modal.....

- (39) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b semula direncanakan sebesar Rp6.968.817.852,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.942.492.500,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.911.310.352,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (40) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.829.859.800,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp219.210.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.049.069.800,00 (*Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (41) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b semula direncanakan sebesar Rp510.737.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.510.737.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (42) Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.557.421.052,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp363.280.000,00) (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.194.141.052,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (43) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf d semula direncanakan sebesar Rp70.800.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp86.562.500,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp157.362.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (44) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.770.153.890,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal.....

- a. Belanja modal alat studio.
- (45) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp8.770.153.890,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan studio audio;
 - b. Belanja modal peralatan studio video dan film;
 - c. Belanja modal alat studio lainnya.
- (46) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp7.751.500.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (47) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp310.406.000,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (48) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp708.247.890,00 (*Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (49) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.022.645.076,00 (*Tiga Puluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (50) Belanja Modal Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp15.131.460.435,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran bedah;
 - b. Belanja modal alat kedokteran mata;
 - c. Belanja modal alat Kesehatan rehabilitasi medis;
 - d. Belanja modal alat kedokteran jantung.
 - e. Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic.
- (51) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp96.974.685,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Lima Rupiah*).
- (52) Belanja modal.....

- (52) Belanja modal alat kesehatan kedokteran mata sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp401.157.000,00 (*Empat Ratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (53) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf c direncanakan sebesar Rp467.860.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (54) Belanja modal alat kedokteran jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf d direncanakan sebesar Rp1.428.525.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (55) Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf e direncanakan sebesar Rp12.736.943.750,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (56) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp14.891.184.641,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (57) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp14.891.184.641,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (58) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp809.357.715,00 (*Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp160.972.796,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp970.330.511,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup;
 - c. belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica;
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (59) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a semula direncanakan sebesar Rp648.634.715,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp160.972.796,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp809.607.511,00.....

Rp809.607.511,00 (*Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat laboratorium hematologi;
- b. belanja modal alat laboratorium metrology;
- b.1. belanja modal unit alat laboratorium lainnya.

(60) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp588.814.715,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).

(61) Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp59.820.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

(61.a) Belanja modal unit alat laboratorium lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp160.972.796,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp160.972.796,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

(62) Belanja Modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Laboratorium Lingkungan.

(63) Belanja Modal Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

(64) Belanja Modal alat Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf c direncanakan sebesar Rp3.123.000,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan Umum.

(65) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp3.123.000,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

(66) Belanja Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf d direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya.

(67) Belanja Modal.....

- (67) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (68) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp20.369.366.850,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp61.387.500,00 (*Enam Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.430.754.350,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (69) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a semula direncanakan sebesar Rp15.291.690.900,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp49.387.500,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.341.078.400,00 (*Lima Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal personal computer;
 - b. belanja modal komputer unit lainnya.
- (70) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.905.708.900,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp49.387.500,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Tiga ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.955.096.400,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (71) Belanja modal personal computer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf b direncanakan sebesar Rp385.982.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (72) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.077.675.950,00 (*Lima Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.089.675.950,00 (*Lima Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal computer;
 - b. Belanja modal.....

b. Belanja modal peralatan jaringan.

- (73) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.513.685.950,00 (*Satu Miliar Lima ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.525.685.950,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (74) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf b direncanakan sebesar Rp3.563.990.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (75) Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ekplorasi.
- (76) Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (75) huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Elektrik.
- (77) Belanja Modal Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (78) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp349.952.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Atal Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya.
- (79) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf a direncanakan sebesar Rp349.952.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (80) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (81) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf a direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- (82) Belanja modal.....

- (82) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (83) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.500.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (84) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf a direncanakan sebesar Rp48.500.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- (85) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.202.940.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (86) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp1.202.940.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (87) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (88) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

34. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp253.239.356.287,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp32.401.502.250,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp285.640.858.537,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal.....

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp249.547.088.087,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp32.401.502.250,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp281.948.590.337,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp248.334.048.087,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp32.401.502.250,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp280.735.550.337,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Gedung Garasi/Pool;
 - i. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - j. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
 - k. Belanja Modal Bangunan Parkir;
 - l. Belanja Modal Taman;
 - m. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

(4) Belanja modal.....

- (4) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp74.695.337.567,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.599.900.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp81.295.237.567,00 (*Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c semula direncanakan sebesar Rp48.527.140.148,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.124.846.443,00 (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp56.651.986.591,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Belanja modal bangunan Gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp2.325.000.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (8) Belanja modal bangunan Gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp38.310.139.580,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja modal bangunan Gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp280.240.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja modal bangunan gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan Gedung terminal/Pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp19.485.900.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

(13) Belanja modal.....

- (13) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j semula direncanakan sebesar Rp60.990.290.862,00 (*Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp17.676.755.807,00 (*Tujuh Belas Miliar Enam ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan ratus Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp78.667.046.669,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (15) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l direncanakan sebesar Rp119.999.930,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (16) Belanja modal bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (17) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.213.040.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III;
- (18) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp1.213.040.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.692.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (20) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp3.692.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
- b. Belanja Modal Pagar.
- (21) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

(22) Belanja Modal.....

- (22) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp3.687.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

35. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.076.062.241,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp465.502.646.779,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp336.356.125.303,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp946.636.457,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp337.302.761.760,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp255.421.697.303,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp946.636.457,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp256.368.333.760,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten.

(4) Belanja modal.....

- (4) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp255.421.697.303,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp946.636.457,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp256.368.333.760,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp80.934.428.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.
- (6) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp80.934.428.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal bangunan air dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp80.371.596.794,00 (*Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.079.425.784,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp82.451.022.578,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Empat ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam;
- (8) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.662.066.808,00 (*Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan ratus Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp756.264.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*)) sehingga menjadi sebesar Rp10.905.802.808,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (9) Belanja Modal.....

- (9) Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp129.211.600,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp5.000.000,00) (*Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp124.211.600,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b semula direncanakan sebesar Rp669.800.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp669.800.000,00) (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (11) Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c semula direncanakan sebesar Rp10.863.055.208,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp81.464.000,00) (*Delapan Puluh Satu Juta Empat ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.781.591.208,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua ratus Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.649.957.392,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp555.012.434,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.204.969.826,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut.
- (13) Belanja modal saluran pembuang pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.649.957.392,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp555.012.434,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.204.969.826,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c semula direncanakan sebesar Rp61.059.572.594,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.280.677.350,00 (*Dua Miliar Dua ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp63.340.249.944,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal.....

- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (15) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (14) huruf a semula direncanakan sebesar Rp61.059.572.594,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.280.677.350,00 (*Dua Miliar Dua ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp63.340.249.944,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - (16) Belanja modal instalasi dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp445.892.600,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi pembangkit listrik.
 - (17) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.
 - (18) Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (19) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
 - (20) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (21) Belanja Modal.....

- (21) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan listrik.
- (22) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal jaringan listrik lainnya.
- (23) Belanja Modal jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

36. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (7) semula direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.750.722.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.775.722.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.750.722.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.775.722.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.750.722.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal.....

- a. Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian.
- (4) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.844.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) bertambah sebesar (Rp950.000.000,00) (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.794.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp931.722.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

37. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c semula direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp85.997.432.822,00) (*Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp61.279.984.026,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp85.997.432.822,00) (*Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp61.279.984.026,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*).

38. Ketentuan Pasal.....

38. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp319.869.798.300,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (7) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

39. Ketentuan Lampiran.....

39. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Juli 2024.

BUPATI MALINAU,

ttd
WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 5 Juli 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd
ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 37.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KABAG HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



SLAMET RIYONO,SH.,M.H